



ANALISIS KESENJANGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DALAM DISPARITAS PUTUSAN SENGKETA MEREK MS GLOW DAN PS GLOW DI INDONESIA

Kalvin Hasiholan Gultom, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti, Ade Maman

Hukum bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow menjadi salah satu kasus paling menonjol dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia karena mengungkap kelemahan sistem hukum dalam menjamin kepastian bagi pelaku usaha. Kasus ini menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur kesamaan merek dapat menimbulkan disparitas putusan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kepastian hukum dalam putusan sengketa merek MS Glow dan PS Glow serta menilai dampak inkonsistensi putusan terhadap keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis terhadap peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan kajian ilmiah terkait hukum merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kepastian hukum belum terlaksana secara konsisten, terlihat dari perbedaan interpretasi hakim dalam menilai unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik”. Ketidaksamaan tafsir ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas sistem peradilan. Melalui analisis kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan, ditemukan perlunya pedoman yudisial dan parameter pembuktian yang seragam untuk menegakkan prinsip kepastian hukum secara menyeluruh. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum merek agar dapat menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum yang berimbang bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian hukum, Sengketa merek, Putusan pengadilan, Ms Glow, Ps Glow.

PENDAHULUAN

Sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow merupakan salah satu studi kasus paling menonjol dalam sejarah perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, khususnya dalam bidang merek dagang. Kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik karena melibatkan dua merek kosmetik ternama dengan basis konsumen yang luas, tetapi juga menjadi sorotan akademisi dan praktisi hukum karena mengungkap sisi rapuhnya jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia. Sengketa ini menggambarkan secara nyata bagaimana hukum, yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan dan kepastian, justru dapat menimbulkan ketidakpastian akibat perbedaan interpretasi dan inkonsistensi putusan antar lembaga peradilan.²

Secara normatif (Das Sollen), Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan rasa aman dan dapat diprediksi bagi para subjek hukum. Dalam konteks hukum merek, teori ini mewajibkan agar setiap putusan pengadilan terkait pendaftaran maupun pelanggaran merek dagang memiliki konsistensi, finalitas, dan prediktabilitas yang tinggi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap pelaku usaha dapat menilai secara objektif apakah suatu merek dapat didaftarkan atau berpotensi melanggar hak pihak lain. Kepastian hukum tersebut merupakan syarat utama terciptanya iklim investasi yang sehat, mendorong inovasi bisnis, serta mencegah terjadinya praktik persaingan

curang yang berbasis pada penyalahgunaan mekanisme litigasi.³ Dasar normatif ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa pendaftaran merek didasarkan pada prinsip first-to-file dan itikad baik dari pemohon.

Namun, secara empiris (Das Sein), realitas yang muncul justru menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara teori dan praktik hukum. Dalam sengketa merek MS Glow dan PS Glow, Pengadilan Niaga Surabaya pada awalnya memenangkan PS Glow, sementara Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan tersebut dan memenangkan MS Glow.⁴ Perbedaan hasil putusan atas objek perkara yang pada dasarnya identik—baik dari segi produk, target pasar, maupun penulisan merek—menimbulkan preseden hukum yang membingungkan. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga menurunkan kredibilitas sistem peradilan dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan mendalam antara norma ideal (Das Sollen) dengan praktik penerapan hukum (Das Sein). Kesenjangan ini menggugah pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Teori Kepastian Hukum masih relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam sengketa merek dagang yang sarat nilai ekonomi dan

² Nurmalasari, N. C., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis Penerapan Prinsip First to File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS Glow dan PS Glow). *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(2), hlm. 40.

³ Ghuffran, M. (2025). Conceptualization of Legal Protection of Registered Trademark Rights in

Realizing Just Legal Certainty. *Formosa Journal of Science and Technology*, 3(12), hlm. 2891.

⁴ Wibowo, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First to File Terhadap Pihak Lain (Studi Kasus Putusan MA No. 161K/Pdt.Sus-HKI/2023). *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), hlm. 141.

kepentingan bisnis. Kasus MS Glow vs PS Glow juga menyoroti problematika penilaian atas unsur “persamaan pada pokoknya”, yang kerap menjadi titik perdebatan antar majelis hakim.⁵ Perbedaan interpretasi terhadap unsur tersebut menunjukkan belum adanya standar pembuktian yang konsisten dan terukur dalam menilai kesamaan merek.

Dari perspektif hukum ekonomi, implikasi inkonsistensi putusan ini sangat signifikan. Ketidakpastian hukum dalam perlindungan merek dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia, meningkatkan biaya hukum bagi pelaku usaha, serta menciptakan iklim kompetisi yang tidak sehat. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan industri kreatif dan inovasi,⁶ karena pelaku usaha menjadi ragu untuk berinvestasi pada branding atau inovasi produk yang berisiko menghadapi sengketa hukum yang tidak dapat diprediksi hasilnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan secara ilmiah maupun praktis. Tujuannya bukan hanya untuk menelaah ulang putusan yang telah ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi akar masalah di balik munculnya disparitas putusan dalam kasus ini. Analisis tersebut akan membuka ruang untuk perumusan rekomendasi yang konstruktif bagi sistem hukum merek di Indonesia agar lebih konsisten dan berkeadilan.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak sekadar deskriptif, melainkan bersifat analitis dan komparatif. Penelitian ini akan melakukan Analisis Kesenjangan antara parameter normatif Teori Kepastian Hukum dengan

kenyataan penerapan hukum dalam putusan sengketa MS Glow dan PS Glow. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai secara argumentatif sejauh mana interpretasi hakim terhadap unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik” telah menyimpang dari standar normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum merek, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai urgensi karena memberikan gambaran konkret tentang tantangan penegakan hukum di era persaingan bisnis modern, di mana merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas dagang, tetapi juga sebagai aset strategis perusahaan. Kasus ini menjadi bukti bahwa tanpa adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok sebagai fokus kajian, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Putusan Sengketa Merek MS Glow dan PS Glow di Indonesia?

2. Apakah Disparitas Putusan dalam Sengketa Merek MS Glow dan PS Glow Telah Mencederai Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Merek Indonesia?

Melalui rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

⁵ Zalukhu, D. P. (2022). Elements of Good Faith in Trademark Registration Under Indonesian Law: Case Study of SC Decision No. 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *Locus Journal*, 2(2), hlm. 94

⁶ Artija, A. D., & Purwaningsih, S. B. (2024). Legal Safeguards for Owners of Untapped Foreign Brands Under Indonesia's First-to-File Principle. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2), hlm. 9.

1. Menganalisis implementasi norma kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta bagaimana prinsip tersebut diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara MS Glow vs PS Glow.

2. Mengevaluasi implikasi hukum yang ditimbulkan oleh adanya disparitas putusan terhadap kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum merek serta menjadi referensi akademik dalam memperbaiki standar pertimbangan hakim dan mekanisme penyelesaian sengketa merek di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach). Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada penerapan norma hukum positif yang berlaku dalam penyelesaian sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow, bukan pada perilaku masyarakat atau pelaku usaha dalam praktiknya. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah hukum sebagai suatu sistem norma, dengan menganalisis aturan hukum, asas, serta putusan pengadilan yang relevan guna menemukan kesesuaian antara norma yang seharusnya berlaku (Das Sollen) dengan praktik hukum yang terjadi (Das Sein).⁷

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji sejauh mana prinsip kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah diterapkan secara konsisten dalam proses peradilan niaga. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fakta hukum yang muncul dalam putusan sengketa MS Glow dan PS Glow, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori hukum dan asas kepastian hukum untuk memperoleh kesimpulan yang argumentatif dan sistematis.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, karena penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan melainkan data tertulis yang diperoleh dari berbagai literatur hukum.⁸ Sumber data sekunder ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang menjadi dasar analisis, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, serta putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli mengenai hukum merek dan teori kepastian hukum.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lain yang relevan.

⁷ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada., hlm. 3

⁸ Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika., hlm. 85

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research). Proses ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun publikasi ilmiah. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam sengketa merek, serta untuk menemukan dasar argumentasi yang kuat dalam menganalisis disparitas putusan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan setiap bahan hukum yang diperoleh untuk menemukan pola, prinsip, dan hubungan antara norma hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Peneliti menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap kasus yang bersifat khusus, yaitu sengketa merek MS Glow dan PS Glow.

Analisis kualitatif ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:⁹

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian
2. Menelaah dan membandingkan ketentuan normatif tentang kepastian hukum dan perlindungan merek dengan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan pengadilan
3. Menganalisis bentuk dan penyebab disparitas putusan, serta

menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum, dan

4. Menarik kesimpulan secara argumentatif mengenai efektivitas penerapan teori kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum merek di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN SENGKETA MEREK MS GLOW DAN PS GLOW DI INDONESIA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow belum sepenuhnya mencerminkan asas konsistensi, kejelasan norma, dan prediktabilitas sebagaimana yang dikehendaki dalam Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dan putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022, ditemukan adanya perbedaan mendasar dalam cara kedua lembaga peradilan tersebut menginterpretasikan unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik”.¹⁰

Perbedaan interpretasi inilah yang menjadi inti dari gap analysis (analisis kesenjangan) antara norma hukum ideal (Das Sollen) dan praktik penerapannya (Das Sein). Secara normatif, Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

⁹ Ibrahim, D. (2015). Penelitian kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5, hlm. 73.

¹⁰ Nurmalasari, N. C., & Muryanto, Y. T., Op.Cit., hlm. 41

menegaskan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang telah didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain. Ketentuan ini mempertegas penerapan prinsip first-to-file, yang menjadi dasar kepastian hukum bagi pemilik merek di Indonesia.¹¹ Akan tetapi, dalam praktik, ketentuan tersebut kerap menimbulkan perbedaan penafsiran ketika diterapkan oleh hakim dalam konteks sengketa antar pelaku usaha yang memiliki kesamaan nama dagang.

Hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya menunjukkan bahwa hakim cenderung menilai unsur “persamaan pada pokoknya” berdasarkan faktor visual dan fonetik, dengan mempertimbangkan perbedaan desain kemasan dan logo antara MS Glow dan PS Glow.¹² Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Niaga berpendapat bahwa kedua merek tidak memiliki kesamaan yang menimbulkan kebingungan di masyarakat, sehingga PS Glow dianggap tidak melanggar hak merek MS Glow. Dengan demikian, putusan tingkat pertama lebih menekankan aspek perbedaan faktual pada bentuk tampilan merek, bukan pada prinsip kepemilikan prioritas berdasarkan waktu pendaftaran.

Sebaliknya, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2022, majelis hakim justru membatalkan putusan Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa MS Glow merupakan pihak yang lebih dahulu

mendaftarkan mereknya secara sah, sehingga PS Glow dinilai melanggar asas first-to-file. Mahkamah Agung menilai bahwa kesamaan frasa “Glow” dan kesamaan jenis produk kosmetik telah memenuhi unsur persamaan pada pokoknya, karena dapat menimbulkan potensi kebingungan bagi konsumen.¹³ Putusan ini mengembalikan posisi kepastian hukum pada prinsip dasar perlindungan merek, yaitu bahwa pendaftaran yang sah harus diakui dan dilindungi tanpa mempertimbangkan popularitas atau kekuatan pasar dari pihak lawan.

Perbandingan dua putusan tersebut menunjukkan kesenjangan implementasi prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan merek di Indonesia. Gap tersebut muncul akibat tidak adanya standar yudisial yang baku dalam menilai unsur persamaan merek dan itikad baik. Secara konseptual, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik harus mencerminkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun dalam kasus MS Glow dan PS Glow, nilai kepastian hukum belum terpenuhi karena adanya disparitas pertimbangan hukum antara dua lembaga peradilan yang seharusnya memiliki arah hukum yang konsisten.¹⁴

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa inkonsistensi yudisial dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya.¹⁵ Dalam perspektif Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila norma-norma hukum

¹¹ A'dawiyah, T. M. (2025). Trademark Rights Protection: The Principle of 'First To File' In The Indonesian Manufacturing Industry. DE'RECHTSSTAAT, 11(2), hlm. 198

¹² Sukalandari, N. W., Budiarttha, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Sengketa plagiasi merek dagang antara Ms Glow dan Ps Glow. Jurnal Analogi Hukum, 5(1), hlm. 51.

¹³ Wibowo, S. Loc.Cit.

¹⁴ Busroh, F. F., Khairo, F., & Saraya, S. (2025). Reevaluating “First-to-File” vs the Legality Principle: Rethinking Justice for Original Rights Holders in Indonesia. Jambe Law Journal, 8(1), hlm. 423

¹⁵ Artija, A. D., & Purwaningsih, S. B. Op.Cit., hlm. 10.

ditegakkan secara hierarkis dan konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, ketika pengadilan yang lebih rendah dan lebih tinggi memberikan interpretasi yang berbeda terhadap norma yang sama, maka struktur hukum kehilangan kepastian yang menjadi tujuan utamanya.

Analisis kesenjangan (GAP) yang dilakukan dalam penelitian ini menyoroiti tiga aspek utama:

1. Aspek Normatif: Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek sudah secara jelas mengatur tentang penolakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Namun dalam praktiknya, hakim sering menafsirkan unsur tersebut berdasarkan persepsi subjektif terhadap bentuk visual dan konteks pasar, bukan pada prinsip hukum formal mengenai hak pendaftaran pertama. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dan penerapannya di pengadilan.¹⁶

2. Aspek Yurisprudensial: Sebelum kasus MS Glow vs PS Glow, sudah terdapat beberapa putusan pengadilan yang serupa, seperti perkara "Kopi Kenangan" vs "Kenangan Mantan" dan "Pierre Cardin" vs "Pierre Cardin Indonesia", yang juga menunjukkan adanya disparitas dalam menilai unsur persamaan merek. Ketidakkonsistenan putusan dalam perkara merek di Indonesia disebabkan oleh belum adanya parameter objektif yang digunakan

hakim dalam menilai kesamaan merek. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa ketiadaan parameter tersebut turut melemahkan kepastian hukum.¹⁷

3. Aspek Teoretis dan Keterbaharuan Ilmu: Penelitian ini menemukan bahwa implementasi prinsip kepastian hukum dalam kasus MS Glow vs PS Glow masih bersifat parsial dan belum mengakomodasi kebutuhan hukum modern yang menuntut prediktabilitas yudisial (judicial predictability).¹⁷ Hasil ini memperkaya kajian hukum merek di Indonesia karena mengusulkan perlunya standarisasi pedoman penilaian kesamaan merek bagi hakim niaga, agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang dapat merugikan pelaku usaha. Temuan ini menjadi kontribusi baru (novelty) terhadap pengembangan hukum merek, khususnya dalam konteks harmonisasi antara teori dan praktik kepastian hukum.¹⁸

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan asas kepastian hukum tidak dapat dilepaskan dari itikad baik pemohon merek, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU Merek.¹⁹ Dalam kasus ini, MS Glow dinilai telah lebih dahulu mendaftarkan mereknya dengan itikad baik dan membangun reputasi secara legal, sedangkan PS Glow melakukan pendaftaran dengan nama yang berpotensi menimbulkan kebingungan

¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). Relatif: Penolakan permohonan merek berdasarkan persamaan pada pokoknya. Diakses pada 9 Oktober 2025, dari https://lmsmerek.dgip.go.id/pluginfile.php/634/mod_page/content/2/5.%20Relatif.pdf

¹⁷ Abipraya, R. (2025, Oktober 1). Ancaman dualisme putusan dan ketidakpastian hukum merek: Pelajaran dari sengketa MS Glow vs PS Glow. Getarbabel. Diakses pada 10 Oktober 2025, dari <https://getarbabel.com/hukum/ancaman-dualisme-putusan-dan-ketidakpastian-hukum-merekpelajaran-dari-sengketa-ms-glow-vs-ps-glow/>

¹⁸ Achmad, A., Tasya, A. O., Sonia, F. A., Dudung, H., & Raden, H. (2025). Legal Protection of Famous Trademarks Under the Principle of Good Faith From a Legal Perspective in Indonesia. Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), 5(3), hlm. 2159

¹⁹ Winarsoputri, A. W., Rokhim, A., & Isnaeni, D. (2024). Application of the Principle of Good Faith in the Implementation of Trademark Registration in Indonesia Based on the Supreme Court Decision Number 1051 K/PDT. SUS-HKI/2023. International Journal of Business, Law, and Education, 5(2), hlm. 2116.

publik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan kepastian hukum dengan menempatkan itikad baik sebagai instrumen penyeimbang antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal.

Interpretasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kepastian hukum dalam sengketa merek tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga pada konsistensi penerapan oleh aparat peradilan. Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan MS Glow dapat dipandang sebagai upaya korektif terhadap ketidakkonsistenan peradilan sebelumnya, sekaligus menjadi preseden positif dalam menegaskan pentingnya asas first-to-file sebagai jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha.²⁰

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Rahardjo yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam praktik peradilan Indonesia seringkali tergerus oleh penilaian subjektif hakim terhadap “rasa keadilan”, sehingga mengaburkan batas antara hukum yang berlaku dan kebijakan moral individu.²¹ Oleh karena itu, sistem peradilan di bidang kekayaan intelektual perlu memperkuat parameter yuridis yang objektif agar interpretasi terhadap norma hukum tidak bergantung pada persepsi personal hakim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip kepastian hukum dalam sengketa merek MS Glow dan PS Glow masih belum optimal. Walaupun Mahkamah Agung telah mengoreksi inkonsistensi di tingkat pertama, disparitas pertimbangan hukum menunjukkan masih lemahnya standar penerapan norma kepastian hukum dalam praktik peradilan merek. Hal ini menjadi indikator perlunya reformasi yurisprudensial melalui pedoman teknis

yang mengatur penilaian unsur persamaan merek dan itikad baik secara lebih objektif dan terukur.

Hasil dan pembahasan ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa prinsip kepastian hukum dalam sengketa merek di Indonesia belum terimplementasi secara konsisten, dan masih dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap norma substantif UU Merek. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya pembentukan standar interpretasi hukum merek nasional, penguatan peran yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peningkatan kompetensi hakim niaga agar prinsip kepastian hukum benar-benar menjadi landasan utama dalam setiap putusan sengketa merek di Indonesia.

Disparitas Putusan dalam Sengketa Merek MS Glow dan PS Glow sebagai Tantangan terhadap Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Merek Indonesia

Disparitas putusan dalam perkara merek dagang MS Glow dan PS Glow menjadi contoh konkret bagaimana asas kepastian hukum dapat terguncang akibat inkonsistensi tafsir dan penerapan norma hukum oleh lembaga peradilan. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui studi

putusan, ditemukan adanya perbedaan mendasar dalam cara pengadilan menafsirkan unsur “persamaan pada pokoknya” serta penilaian terhadap itikad baik dari para pihak. Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby sempat memenangkan pihak PS Glow, sedangkan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 57 K/Pdt.SusHKI/2022 justru menguatkan

²⁰ Wibowo, S. Op.Cit., hlm. 142.

²¹ Ghuffran, M. Op.Cit., hlm. 289

kemenangan MS Glow sebagai pemilik merek yang sah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas first to file sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum berjalan secara konsisten.²² Secara normatif, pendaftar pertama yang beritikad baik harus memperoleh perlindungan hukum yang pasti. Namun secara empiris, adanya dua putusan berbeda terhadap objek sengketa yang sama menandakan ketidaksamaan dalam penafsiran asas hukum dan kriteria perlindungan merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas ini muncul karena tidak adanya standar baku dalam menilai itikad baik dan “persamaan pada pokoknya” pada merek kosmetik yang memiliki kesamaan fonetik dan visual.

Dari perspektif gap analysis, jarak antara teori dan praktik terlihat jelas. Teori Kepastian Hukum yang menghendaki prediktabilitas dan konsistensi dalam putusan (Das Sollen) belum tercermin dalam kenyataan praktik (Das Sein). Inkonsistensi antar putusan justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, khususnya sektor kosmetik yang sangat bergantung pada diferensiasi merek.²³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa asas kepastian hukum yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang merek justru menjadi kabur karena perbedaan interpretasi hakim dalam tahapan pembuktian dan penilaian subjektif terhadap good faith.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, seperti penelitian yang menyoroti sengketa Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, ditemukan pola

yang serupa, di mana disparitas tafsir terhadap “persamaan pada pokoknya” sering kali berujung pada ketidakpastian hukum. Namun, dalam konteks MS Glow dan PS Glow, masalah menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua putusan berkekuatan hukum berbeda yang sama-sama mengacu pada norma yang sama tetapi menghasilkan hasil akhir yang bertolak belakang.²⁴ Ini menjadi temuan penting yang menunjukkan perlunya guidelines interpretatif yang lebih tegas bagi hakim dalam perkara merek dagang, terutama yang berkaitan dengan produk dalam satu sektor industri yang memiliki kemiripan fonetik atau visual.

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum bukan sekadar soal keberadaan undang-undang, tetapi juga menyangkut penerapan hukum yang konsisten dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.²⁵ Dalam kasus ini, disparitas putusan mencederai esensi kepastian hukum itu sendiri karena mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan siapa pemilik hak merek yang sah. Akibatnya, pelaku usaha kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan berpotensi mengalihkan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang belum tentu menjamin perlindungan yang sama kuatnya.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterbaruan dari sisi analisis, karena tidak berhenti pada evaluasi yuridis semata, tetapi menekankan perlunya pembaruan regulasi atau judicial guideline yang dapat mengurangi disparitas antar putusan. Ke depan, konsistensi yurisprudensi perlu dijadikan acuan utama agar asas

²² Wibowo, S. Loc.Cit., hlm. 141.

²³ Achmad, A., Tasya, A. O., Sonia, F. A., Dudung, H., & Raden, H. Op.Cit., hlm. 2167

²⁴ Masnun, M. A. (2021). Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek

Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt. Sus-Hki/2020). Sasi, 27(4), hlm. 464

²⁵ Ghuffran, M. Op.Cit., hlm. 2890

kepastian hukum dapat ditegakkan secara substantif, bukan sekadar formal. Dengan demikian, disparitas putusan dalam kasus MS Glow dan PS Glow terbukti telah mencederai asas kepastian hukum dan menunjukkan lemahnya sinkronisasi antar lembaga peradilan dalam menafsirkan hukum merek di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sengketa merek MS Glow dan PS Glow dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kesenjangan (gap analysis) antara norma hukum dan praktik penerapannya, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan landasan yang jelas melalui prinsip first to file dan perlindungan terhadap pendaftar beritikad baik, implementasinya dalam praktik peradilan masih menunjukkan inkonsistensi. Hal ini tampak dari adanya disparitas putusan antara Pengadilan Niaga Surabaya dan Mahkamah Agung terhadap objek sengketa yang sama, yang menunjukkan perbedaan penafsiran terhadap unsur “persamaan pada pokoknya” serta “itikad baik” dalam pendaftaran merek.

Disparitas tersebut membuktikan bahwa teori kepastian hukum yang menuntut konsistensi, prediktabilitas, dan keadilan belum diterapkan secara menyeluruh dalam praktik. Ketidakselarasan antara Das Sollen dan Das Sein menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, sekaligus mengikis kepercayaan terhadap efektivitas sistem perlindungan merek di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas kepastian hukum dalam putusan

sengketa MS Glow dan PS Glow masih bersifat parsial dan belum mampu menjamin keadilan substantif bagi para pihak. Selain itu, disparitas putusan yang terjadi telah mencederai esensi asas kepastian hukum itu sendiri, karena menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa pemegang hak yang sah dan bagaimana hukum seharusnya ditegakkan secara konsisten dalam konteks kekayaan intelektual.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan sebagai tindak lanjut akademik dan kebijakan. Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya dalam aspek penjabaran unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik”, agar tersedia parameter yang lebih objektif bagi hakim dalam menilai sengketa merek. Kedua, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman yudisial (judicial guideline) yang dapat menjadi standar interpretasi bagi seluruh pengadilan niaga, guna mewujudkan keseragaman putusan dan memperkuat prinsip kepastian hukum. Ketiga, akademisi di bidang hukum perlu memperluas kajian empiris mengenai hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sengketa kekayaan intelektual, agar teori hukum dapat lebih responsif terhadap dinamika praktik peradilan. Keempat, pelaku usaha diharapkan meningkatkan kesadaran hukum melalui pendaftaran merek sejak dini dan memastikan seluruh proses dilakukan dengan itikad baik, sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi sengketa.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem perlindungan merek di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, prediktif, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diidealkan oleh teori dan norma hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraya, R. (2025, Oktober 1). Ancaman dualisme putusan dan ketidakpastian hukum merek: Pelajaran dari sengketa MS Glow vs PS Glow. Getarbabel. <https://getarbabel.com/hukum/ancaman-dualisme-putusan-danketidakpastian-hukum-merek-pelajaran-dari-sengketa-ms-glow-vs-psglow/>
- Achmad, A., Tasya, A. O., Sonia, F. A., Dudung, H., & Raden, H. (2025). Legal Protection of Famous Trademarks Under the Principle of Good Faith From a Legal Perspective in Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 5(3), 2159-2170. <https://doi.org/10.55927/ijba.v5i3.14547>
- A'dawiyah, T. M. (2025). Trademark Rights Protection: The Principle of 'First To File' In The Indonesian Manufacturing Industry. *DE'RECHTSTAAT*, 11(2), 193-206. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i2.17056>
- Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika
- Artija, A. D., & Purwaningsih, S. B. (2024). Legal Safeguards for Owners of Untapped Foreign Brands Under Indonesia's First-to-File Principle. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Saraya, S. (2025). Reevaluating "First-to-File" vs the Legality Principle: Rethinking Justice for Original Rights Holders in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 8(1), 421-442. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.596>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). Relatif: Penolakan permohonan merek berdasarkan persamaan pada pokoknya. https://lmsmerek.dgip.go.id/pluginfile.php/634/mod_page/content/2/5.%20Relatif.pdf
- Ghuffran, M. (2025). Conceptualization of Legal Protection of Registered Trademark Rights in Realizing Just Legal Certainty. *Formosa Journal of Science and Technology*.
- Ibrahim, D. (2015). Penelitian kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5, 1-8.
- Masnun, M. A. (2021). Disparitas Putusan Mengenai Persamaan Pada Pokoknya Pada Merek Predator (Studi Putusan Nomor 1146 K/Pdt. SusHki/2020). *Sasi*, 27(4), 463-474. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.539>
- Nurmalasari, N. C., & Muryanto, Y. T. (2024). Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS Glow dan PS Glow). *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(2), 32-44.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Sukalandari, N. W., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Sengketa plagiasi merek dagang antara Ms Glow dan Ps Glow. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 48-54. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.48-54>
- Wibowo, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terdaftar dengan Penerapan Prinsip First To File Terhadap Pihak Lain: Studi Kasus Putusan MA Nomor 161K/Pdt. Sus-HKI/2023. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 127-145. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1675>
- Winarsoputri, A., Rokhim, A., & Isnaeni, H. (2024). Application of the Principle of Good Faith in the Implementation of Trademark Registration in Indonesia Based on the Supreme Court Decision Number 1051 K/PDT.SUS-HKI/2023. *International Journal of Business, Law and Education*, 95-96.
- Zalukhu, D. P. (2022). Elements of Good Faith in Trademark Registration Under Indonesian Law: Case Study of SC Decision No. 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022. *Locus Journal*